



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 3/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal d/a Hj. Maimunah di KABUPATEN LANGKAT, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pembanding**;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA BINJAI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 344/Pdt.G/2010/PA.Stb, tanggal 28 Oktober 2010 M, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulkaedah 1431 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 571.000,- ( Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Stabat bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Nopember 2010 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 344/Pdt.G/2010/ PA.Stb tanggal 28 Oktober 2010 M, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulkaedah 1431 H permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Desember 2010;

Memperhatikan memori banding Penggugat/Pembanding tanggal 11 Nopember 2010 dan Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding atas perkara ini telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan sesuai menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan cara seksama berkas perkara yang dimohonkan



pemeriksaan ulang pada Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil Penggugat/Pembanding menggugat cerai dari Tergugat/Terbanding bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sejak mulai tahun 1997 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat/Terbanding kurang memberikan uang belanja kebutuhan rumah tangga, Tergugat/Terbanding memberikan nafkah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan sedangkan kebutuhan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan Penggugat/Pembanding mengingat Tergugat/Terbanding untuk memper hatikan uang belanja dan sikap terbuka terhadap penghasilan tetapi Tergugat/Terbanding tidak mau terima sehingga terjadi pertengkaran, terakhir terjadi pada akhir tahun 2008, kemudian Penggugat /Pembanding pergi kerumah orang tua Penggugat/Pembanding dan sudah hampir 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut diatas, Tergugat/Terbanding dalam jawabannya mengakui bahwa ada terjadi pertengkaran biasa dan Tergugat/Terbanding memberikan belanja lebih satu juta rupiah perbulan, Tergugat/Terbanding menyerahkan semua hasil pencarian Tergugat/Terbanding bahkan Penggugat/ Pembanding tidak terbuka yang selalu sembunyi- sembunyi mengambil sewa langganan becak tanpa sepegetahuan Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding pergi dari rumah karena dijemput oleh keluarganya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama (SAKSI I) bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya sejak tahun 1998, hal itu saksi ketahui dari pengakuan Penggugat/Pembanding, dan saksi kedua (SAKSI II) bahwa sejak tahun 2008 Penggugat/Pembanding kembali ke rumah di Tanjung Pura, karena selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding di dalam rumah tangganya, Tergugat/Terbanding ada datang hanya untuk melihat Penggugat/Pembanding dan memberi uang jajan anak-anaknya dan upaya perdamaian tidak dilakukan karena Penggugat/Pembanding sudah tidak rela lagi menjadi istri Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa pertengkaran yang terjadi dirumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak pernah Penggugat/Pembanding ceritakan kepada orang lain, kekurangan belanja rumah tangga dibantu oleh Sudara- saudara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak ada niat baik untuk membina rumah tangga dengan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/



Pembanding dan Tergugat/Terbanding serta saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai telah terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pertengkaran telah terjadi antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding disebabkan uang belanja rumah tangga yang kurang mencukupi, sehingga terjadi saling salah menyalahkan tentang keterbukaan perolehan uang, walaupun kedua saksi tidak mendengarkan secara langsung pertengkaran Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, oleh karena kedua saksi keluarga dekat dari Penggugat/Pembanding hubungan Paman dan ibu kandung dari Penggugat/Pembanding sudah sewajarnya keduanya tempat penyampaian/pengaduan masalah rumah tangganya, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat meneguhkan dalil Penggugat/Pembanding;
- Bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2008 karena Penggugat/Pembanding telah pergi kerumah orang tuanya dan sudah hampir 2 tahun, Tergugat/Terbanding hanya datang melihat Penggugat/Pembanding dan memberi uang belanja anak-anaknya, dan Tergugat/Terbanding tidak pernah menyatakan ada mengajak Penggugat/Pembanding untuk kembali tinggal bersama, dengan keadaan tersebut bahwa Tergugat/Terbanding tidak ada kemauannya untuk membina rumah tangga yang baik dengan Penggugat/Pembanding;
- Bahwa sejak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding berpisah rumah, tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak ataupun keluarganya, keadaan tersebut mengisyaratkan bahwa sudah tidak ada harapan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding akan terwujud perdamaian untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat/Pembanding telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding disebabkan uang belanja rumah tangga kurang mencukupi sehingga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2008, serta upaya perdamaian dari kedua belah pihak tidak pernah dilakukan, dengan demikian tidak ada harapan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding akan membina rumah tangganya, keadaan tersebut telah dapat dikategorikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor



9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding telah mempunyai alasan yang cukup, maka gugatan Penggugat/Pembanding sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah menilai bahwa perkara aquo tentang perceraian dengan alasan perselisihan yang terus menerus yang ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan tidak terbukti, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena perselisihan sebagai alasan perceraian tidak hanya dilihat dari adanya pertengkaran yang dilihat orang bukan keluarga, tetapi dapat juga perselisihan itu terjadi dari berbagai indikasi lain yang menunjukkan mereka tidak rukun atau sudah berselisih. Dalam perkara aquo telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah pisah rumah hampir dua tahun, Tergugat/Terbanding tidak mampu memberi nafkah yang layak sehingga Penggugat/Pembanding harus minta bantuan dan perlindungan pada orang tuanya dan juga Tergugat/Terbanding tidak mengajak untuk tinggal bersama Penggugat/Pembanding dalam waktu yang cukup lama ini menjadi isyarat atau indikasi bahwa mereka sudah retak dan tidak sejalan lagi, dalam membina dan membangun rumah tangga, karena itu gugatan telah terbukti secara hukum meskipun tidak terlihat ada pertengkaran mulut atau adu fisik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mengkaji bahwa penyebab terjadi perselisihan ialah karena Tergugat/Terbanding tidak dapat memenuhi kebutuhan biaya hidup yang diperlukan sedangkan nafkah harus diberikan oleh suami sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam rumah tangga, kelalaian dan tidak peduli terhadap kewajiban tersebut mengakibatkan perselisihan yang berkelanjutan. Dan ini sejalan dengan hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah jilid V halaman 339, karangan Ibnu Hajar Haitami :

**وإنما تفسخ بعجزه عن النفقة للمعسر  
للضرورة إنما يتحقق حينئذ**

**Artinya:** Bahwasanya perempuan boleh dipisahkan karena tidak mampu memenuhi nafkah sebab suami seorang miskin yang kemudharatan atau kesengsaraan pasti terjadi ketika itu. Pendapat tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal telah terbuktinya dalil gugatan Penggugat/Pembanding menggugat cerai dari Tergugat/Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 344/Pdt.G/2010/PA.Stb tanggal 28 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulkaedah 1431 H, sudah seharusnya dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengadili sendiri sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan bunyi Pasal-pasal dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil-dalil 'Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 344/Pdt.G/ 2010/PA.Stb, tanggal 28 Oktober 2010 M. bertepatan dengan dengan tanggal 20 Dzulkaedah 1431 H;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari TERGUGAT/TERBANDING terhadap PENGGUGAT/PEMBANDING;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2011 M., bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1432 H. Oleh kami, **Drs.H. M.JAMIL IBRAHIM,SH,MH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.JAMILUS,SH,MH** dan **Drs.H.ABU BAKAR,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **BURHANUDDIN,SH,MH** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA  
KETUA MAJELIS**

TTD

TTD  
**Drs.H. JAMILUS,SH,MH**  
**Drs.H.M. JAMIL IBRAHIM,SH,MH**  
**HAKIM ANGGOTA**

TTD  
**Drs.H.ABU BAKAR,SH,MH**  
**PANITERA PENGGANTI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TD

T

**BURHANUDDIN,SH,MH**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya administrasi Rp 139.000,-
  2. Biaya Meterai Rp 6.000,-
  3. Biaya leges Rp 5.000,-
- Jumlah Rp 150.000,-

Salinan ini sesuai dengan bunyi aslinya

An.Panitera

Wakil. Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Medan

dto

**Harean Rambe,S.Ag**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)